

**KEPATUHAN TERHADAP PRINSIP *GOOD*
GOVERNANCE DALAM PENYALURAN BANTUAN
LANGSUNG TUNAI DI DESA ROWOKEMBU
KECAMATAN WONOPRINGGO KABUPATEN
PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

**KEPATUHAN TERHADAP PRINSIP *GOOD*
GOVERNANCE DALAM PENYALURAN BANTUAN
LANGSUNG TUNAI DI DESA ROWOKEMBU
KECAMATAN WONOPRINGGO KABUPATEN
PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

FARAH ADELYA PUTRI

NIM : 1521091

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FARAH ADELYA PUTRI

NIM : 1521091

Judul Skripsi : Kepatuhan Terhadap Prinsip *Good Governance* Dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai di Desa Rowokembu Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 25 Juni 2025
Yang Menyatakan,



FARAH ADELYA PUTRI

NIM. 1521091

NOTA PEMBIMBING

Syarifa Khasna, M.Si

Rowokembu Rt. 06 Rw. 03 Wonopringgo, Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Farah Adelya Putri

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid

Pekalongan

c.q Ketua Prodi Hukum Tata Negara

di -

Pekalongan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara:

Nama : Farah Adelya Putri

NIM : 1521091

Prodi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : **Kepatuhan Terhadap Prinsip Good Governance Dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai di Desa Rowokembu Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan.**

Dengan ini mohon agar Skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekalongan, 25 Juni 2025
Pembimbing,



Syarifa Khasna, M.Si

NIP. 199009172019032012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp.
082329346517

Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudara :

Nama : Farah Adelya Putri
NIM : 1521091
Judul Skripsi : Kepatuhan Terhadap Prinsip Good Governance Dalam
Penyaluran Bantuan Langsung Tunai di Desa
Rowokembu Kecamatan Wonopringgo Kabupaten
Pekalongan

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 9 Juli 2025 dan dinyatakan
LULUS, serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

Syarifa Khasna, Msi.
NIP. 199009172019032012

DewanPenguji

Penguji I

Achmad Umardani, M.Sv
NIP.198403282019031002

Penguji II

Luqman Haqiqi Amirullah, M.H
NIP.199011182019031002

Pekalongan, 9 Juli 2025

Ditandatangani oleh
Dekan



Prof. Dr. H. M. Maghfur, M.Ag.
NIP. 197305062000031003

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahillobbilalamin, segala puji syukur bagi-Mu yang senantiasa memberi berkah pada penulis. Sholawat dan salam senantiasa tercurah pada Baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga di hari akhir nanti senantiasa dikumpulkan bersama orang-orang yang senantiasa taat terhadap peruntahmu. Aamiin.

Demikian segenap usaha penulis lakukan untuk penyelesaian penyusunan skripsi ini. Atas izin Allah segala keperluan pendukung dalam penulis terselesaikan. Bersama ini, penulis mempersembahkan hasil penulis skripsi untuk:

1. Kepada cinta pertama dan pintu surga, Bapak Imam Mulyono dan Ibu Nur Faizah tercinta sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terima kasih karena senantiasa memberikan kasih sayang, doa dan segala dukungan berupa moril maupun materil yang tidak terhingga sehingga penulis dapat meraih gelar (S1) Strata Satu di Kampus UIN Gusdur Pekalongan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Ibu dan Bapak bangga dan bahagia, dan semoga Ibu dan Bapak selalu diberi kesehatan dan panjang umur supaya bisa menemani langkah kecilku untuk meraih cita-cita
2. Kedua Adik tercinta, Fadil Khairul Anam dan Arfadhia Atiul Husna Terima kasih telah menjadi adik, teman cerita, sekaligus menjadi alasan penulis untuk lebih keras lagi dalam berjuang karna dialah termasuk orang yang menjadikan penulis lebih kuat dan semangat. Terima kasih atas semua waktu maupun moril yang telah kalian berikan untuk penulis. Raihlah cita-cita kalian yang selama ini kalian impikan dan selalu ingat kepada kedua orang tua.

3. Ibu Syarifa Khasna, M.SI., selaku Dosen Pembimbing yang bukan hanya membimbing secara akademik, tetapi juga menjadi pengarah, penyemangat, dan motivator yang luar biasa. Terima kasih yang sebesar- besarnya atas waktu, kesabaran, dan perhatian yang Ibu berikan selama proses penulisan skripsi ini. Tanpa bimbingan dan dukungan Ibu yang tulus, mungkin skripsi ini belum bisa selesai. Setiap nasihat dan motivasi dari Ibu selalu menjadi penyemangat saat penulis merasa lelah. Terima kasih telah mempermudah setiap proses, selalu membuka pintu konsultasi dengan lapang, dan memahami setiap kesulitan yang penulis hadapi. Ibu bukan hanya membimbing dengan ilmu, tetapi juga dengan hati. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan, serta balasan terbaik untuk setiap kebaikan yang Ibu berikan.
4. Sebagai lembaga yang telah memberikan ruang, ilmu, bimbingan, dan semangat intelektual yang tiada henti dalam membentuk pribadi yang berintegritas dan berlandaskan nilai-nilai keislaman, keilmuan, dan keindonesiaan. Terima kasih untuk UIN Gusdur Pekalongan atas segala fasilitas, kesempatan, serta lingkungan akademik yang mendukung proses pencarian dan pengembangan ilmu selama masa studi saya. Semoga karya sederhana ini dapat menjadi wujud kecil kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan institusi tercinta.
5. Teman dalam segala hal yang selalu menemani masa perkuliahan saya, Garindra Aqsha Perdana. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan perkuliahan saya. Terima kasih telah berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, baik tenaga, waktu, maupun materi. Terima kasih telah menemani dalam segala situasi dan

memberikan begitu banyak semangat untuk pantang menyerah. Semoga semua perjuangan bersama tidak hanya sebatas di perkuliahan saja dan semoga hal-hal baik akan terus menghampiri kita berdua dalam segala hal yang akan kita lalui untuk ke depannya.

6. Kepada Naufal Arkadhia yang tak kalah penting kehadirannya. Terima kasih telah menjadi bagian yang sangat berarti dalam perjalanan saya menyelesaikan skripsi ini. Dari awal hingga akhir selalu menemani, memberikan semangat, serta menjadi pendengar yang sabar dalam setiap keluh kesah yang saya hadapi. Saran dan solusi yang membantu saya melewati setiap tantangan membuat saya tetap berjuang hingga tahap akhir.
7. Kepada seseorang yang tidak bisa penulis sebut namanya, yang memberikan semangat dan yang berkata akan menunggu hingga kelulusan penulis, walau nyatanya ia tidak mampu menunggu proses kelulusan penulis hingga akhir. Terima kasih untuk patah hati yang diberikan saat proses penyusunan skripsi ini. Guru terbaik yaitu pengalaman pendewasaan untuk belajar ikhlas, sabar dan menerima arti kehilangan sebagai bentuk proses penempatan menghadapi dinamika hidup. Karena hidup setiap harinya adalah pembelajaran, pada akhirnya setiap orang ada masanya dan setiap masanya ada orangnya.
8. Terakhir, terima kasih kepada wanita sederhana yang memiliki impian besar. namun terkadang sulit dimengerti isi kepalanya, yaitu penulis diriku sendiri. Adelya. Terima kasih telah berusaha keras untuk meyakinkan dan menguatkan diri sendiri bahwa kamu dapat menyelesaikan studi ini sampai selesai. Berbahagialah selalu dengan dirimu sendiri. Adelya.

Rayakan kehadiranmu sebagai berkah di mana pun kamu menjejakkan kaki. Jangan sia-siakan usaha dan doa yang selalu kamu langitkan. Allah sudah merencanakan dan memberikan porsi terbaik untuk perjalanan hidupmu. Semoga langkah kebaikan selalu menyertaimu, dan semoga Allah selalu meridhai setiap langkahmu serta menjagamu dalam lindungan-Nya. Aamiin.



MOTTO

“Direndahkan dimata manusia, ditinggikan di mata Tuhan,
Prove Them Wrong”

“must fight and not stop, until you are proud

(Harus berjuang dan jangan berhenti sampai kamu bangga)”



ABSTRAK

Farah Adelya Putri, NIM. 1521091, 2025. Kepatuhan Terhadap Prinsip *Good Governance* Dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai di Desa Rowokembu Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan. Skripsi Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing : Syarifa Khasna, M.Si.

Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan rentan. Namun dalam pelaksanaannya di Desa Rowokembu, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, masih terdapat berbagai permasalahan terkait ketidaktepatan sasaran, kurangnya transparansi, serta kecemburuan sosial antarwarga. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana kepatuhan pemerintah desa terhadap prinsip *good governance* dalam penyaluran BLT, khususnya pada prinsip keadilan dan transparansi. Penelitian ini juga bertujuan memberikan kontribusi praktis dalam perbaikan tata kelola bantuan sosial serta menjadi referensi ilmiah bagi akademisi dan praktisi.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan sumber data primer berasal dari perangkat desa dan masyarakat penerima maupun non-penerima BLT. Peneliti menganalisis data dengan menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang mencakup reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Lokasi penelitian ini berada di Desa Rowokembu, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penyaluran BLT, kepatuhan terhadap prinsip *good governance* masih belum optimal. Prinsip keadilan prosedural belum sepenuhnya diterapkan karena proses seleksi penerima masih

dipengaruhi kedekatan sosial dan keterbatasan data. Prinsip keadilan distributif juga belum tercapai karena masih ada kelompok rentan seperti lansia dan difabel yang belum terakomodasi. Di sisi lain, keterbukaan informasi belum merata karena informasi tidak disampaikan secara adil dan menyeluruh kepada semua warga. Selain itu, mekanisme pengaduan masih bersifat informal dan belum terstruktur dengan baik. Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan sistem dalam pendataan, sosialisasi, dan evaluasi penyaluran bantuan untuk mewujudkan tata kelola yang adil dan transparan.

Kata Kunci: Bantuan Langsung Tunai, Good Governance, Keadilan, Transparansi, Desa



ABSTRACT

Farah Adelya Putri, NIM. 1521091, 2025. *Compliance with Good Governance Principles in the Distribution of Direct Cash Assistance in Rowokembu Village, Wonopringgo District, Pekalongan Regency. Thesis of Constitutional Law Study Program Faculty of Sharia K.H. Abdurrahman Wahid State Islamic University of Pekalongan.*

Advisor : Syarifah Khasna, M.Si.

The distribution of Direct Cash Assistance (BLT) from Village Funds is a government initiative to improve the welfare of poor and vulnerable communities. However, in its implementation in Rowokembu Village, Wonopringgo District, Pekalongan Regency, several issues such as mistargeting, lack of transparency, and social jealousy among residents have emerged. This study aims to analyze the extent to which the village government complies with the principles of good governance, especially justice and transparency, in the distribution of BLT. This research also provides practical contributions to improving the management of social assistance programs and serves as an academic reference for scholars and practitioners.

This study uses an empirical juridical method with a qualitative approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation. Primary data sources included village officials and both recipients and non-recipients of BLT. The data were analyzed using the interactive model of Miles and Huberman, including data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The research was conducted in Rowokembu Village, Wonopringgo District, Pekalongan Regency.

The findings show that compliance with good governance principles in the distribution of BLT is not yet optimal. Procedural justice has not been fully implemented due to favoritism and outdated data. Distributive justice is also lacking, as some vulnerable groups such as the elderly and persons with disabilities are excluded. Information disclosure

is uneven, with many residents uninformed about program details. Moreover, the grievance mechanism remains informal and unstructured. Hence, improvements in data collection, information dissemination, and evaluation are necessary to achieve fair and transparent governance.

Keywords: *Direct Cash Assistance, Good Governance, Justice, Transparency, Village*



KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim, syukur Alhamdulillah, atas nikmat, rahmat, taufiq dan inayah-Nya yang telah di anugerahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik yang berjudul “Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam penggunaan Dana Desa di Desa Pretek Kecamatan Pecalungan Kabupaten Baatang”. Shalawat dan salam senantiasa penulis haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi penerang umat manusia dari kegelapan yang nyata, menuju ke zaman yang berakhlakul karimah.

Skripsi ini penulis susun dalam rangka memenuhi syarat studi S1 pada jurusan Hukum Tatanegara Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan serta untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (SH). Akhirnya, penulis sampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H.Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H.Abdurrahman Wahid Pekalongan
2. Bapak Prof. Dr. Maghfur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H.Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Ahmad Fauzan, M.S.I selaku Ketua Program Studi Hukum Tatanegara UIN K.H.Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Ayon Diniyanto, M.H. selaku sekretaris Program Studi Hukum Tatanegara UIN K.H.Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Bapak Prof. Dr. H. Makrum, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik
6. Ibu Syarifah Khasna, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.

7. Bapak/Ibu Dosen serta seluruh Staf Program Studi Hukum Tatanegara
8. Pihak Pemerintah Desa Rowokembu yang telah membantu memperoleh data yang peneliti perlukan.

Semoga Allah SWT, membalas semua budi dan amal baik yang telah diberikan dan diikhlasakan guna penyelesaian skripsi ini. Tidak lupa penulis ucapkan Jazakumullah Khairal Jaza' Jazakumullah Khairan katsiran. Akhir kata, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, namun penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi semua pihak yang mengapresiasi hasil skripsi ini pada umumnya. Sekian dan terimakasih.

Pekalongan, 25 Juni 2025

Penulis,



Farah Adelya Putri

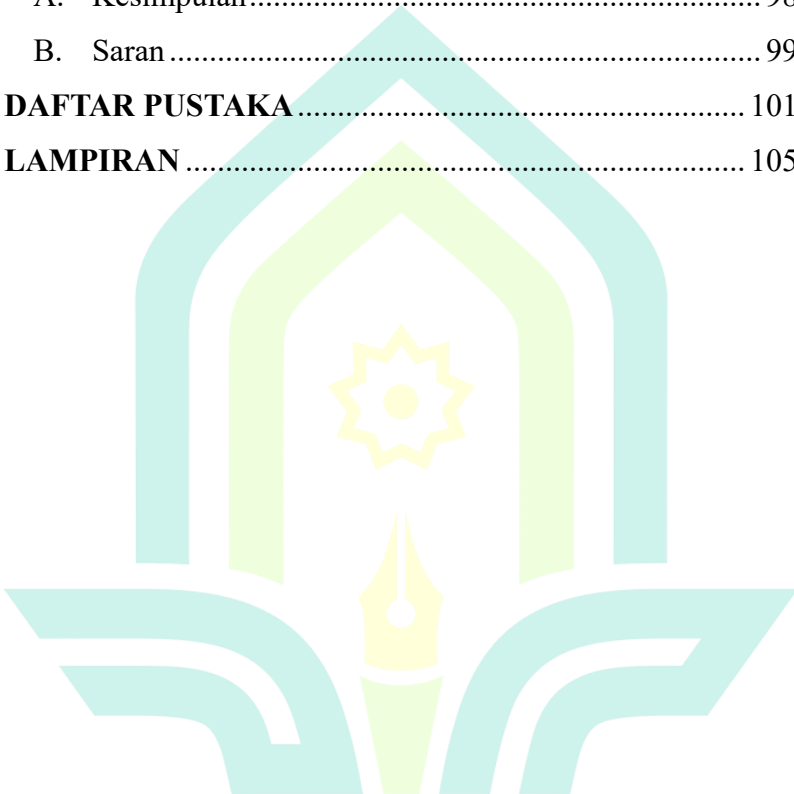
NIM. 1521091

DAFTAR ISI

	HALAMAN
JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN	iv
PERSEMBAHAN.....	v
MOTTO.....	ix
ABSTRAK.....	x
<i>ABSTRACT</i>.....	xii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR GAMBAR.....	xx
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Kerangka Teori	5
F. Penelitian yang Relevan	9
G. Metode Penelitian.....	13
H. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II. LANDASAN TEORI.....	22

A. <i>Good Governance</i>	22
B. Dana Desa.....	27
C. Keadilan.....	30
D. Transparansi.....	33
BAB III. HASIL PENELITIAN GAMBARAN UMUM DAN KEPATUHAN TERHADAP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DI DESA ROWOKEMBU KECAMATAN WONOPRINGGO KABUPATEN PEKALONGAN	39
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	39
B. Kepatuhan Terhadap Prinsip Keadilan Dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai di Desa Rowokembu Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan.....	45
C. Kepatuhan Terhadap Prinsip Transparansi Dalam Pengelolaan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai di Desa Rowokembu Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan	62
BAB IV. ANALISIS HASIL PENELITIAN	82
A. Kepatuhan Terhadap Prinsip Good Governance Dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai di Desa Rowokembu Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan.....	82

B. Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Terhadap Prinsip Good Governance Dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai di Desa Rowokembu Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan	93
BAB V. PENUTUP	98
A. Kesimpulan.....	98
B. Saran	99
DAFTAR PUSTAKA	101
LAMPIRAN	105



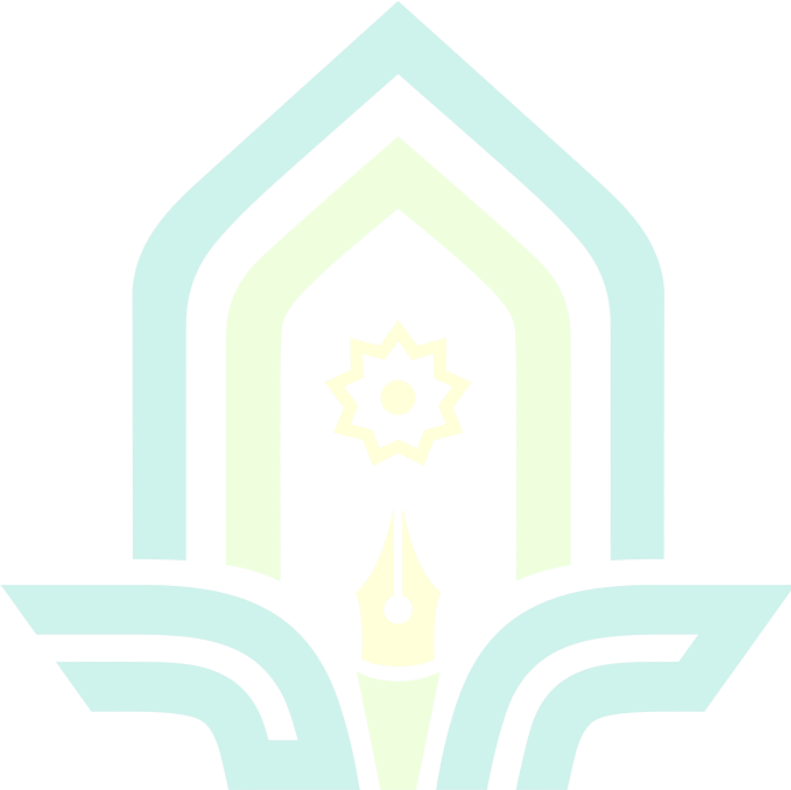
DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian yang Relevan 10

Tabel 3.1 Data Jumlah Penduduk 41

Tabel 3.2 Data Tingkat Pendidikan..... 41

Tabel 3.3 Data Sarana dan Prasana..... 42



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa	44
Gambar 3.3 Jumlah Penduduk Miskin di Desa Rowokembu	44
Gambar 3.4 Daftar Penerima BLT Tahun 2024	45



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Pedoman Wawancara	105
Lampiran II Transkrip Wawancara	107
Lampiran III Surat Permohonan Izin Penelitian.....	140
Lampiran V Dokumentasi Wawancara	141
Daftar Riwayat Hidup.....	143



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah Indonesia telah berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat desa, melalui berbagai program bantuan sosial. Salah satu program yang menjadi perhatian khusus adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana Desa. Program ini dirancang untuk memberikan bantuan finansial secara langsung kepada masyarakat miskin atau kelompok rentan, membantu melindungi masyarakat miskin dari kerentanan ekonomi, serta membantu masyarakat tetap memenuhi kebutuhan harian. Sehingga, BLT menjadi salah satu instrumen penting untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat serta mengurangi dampak negatif dari kondisi ekonomi yang tidak menentu. Dalam pengelolaan BLT sangat penting untuk memastikan bantuan tersebut benar-benar sampai kepada penerima yang berhak dan digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Prinsip ini mencakup keadilan dan transparansi.¹

Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai diselenggarakan oleh desa Tahun 2024, berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 13 Tahun 2023 tentang petunjuk operasional atas dana desa tahun 2024. Menurut Pasal 3 ayat (2) menyatakan bahwa “Bantuan Langsung Tunai diberikan kepada keluarga penerima manfaat diprioritaskan keluarga miskin ekstrem dan keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan”. Maksud dalam pasal tersebut yaitu BLT merupakan alokasi dana

¹ Jendral Anggaran Kementerian Keuangan, "Program Keluarga Harapan", *Kajian Program Keluarga Harapan*, Masalah kemiskinan, 2015, 1–13.

yang ditunjukkan untuk membantu keluarga penerima manfaat (KPM) dalam mengatasi kesulitan ekonomi, terutama dalam konteks penanganan kemiskinan ekstrem. Sehingga program ini bertujuan untuk menghapus kemiskinan ekstrem di desa-desa. Selanjutnya, menurut Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa “Besaran Bantuan Langsung Tunai Desa ditetapkan sebesar Rp. 300.000,00 setiap bulan”. Pasal 4 ayat (3) menyatakan bahwa “Bantuan Langsung Tunai diberikan selama 12 bulan per Keluarga Penerima Manfaat (KPM)”. Pasal 4 ayat (4) menyatakan bahwa “Pemberian Bantuan Langsung Tunai Desa dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 bulan secara sekaligus”.²

Di Desa Rowokembu Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan, pemerintah setempat mendapatkan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari dana desa, sehingga pemerintah desa bertanggungjawab dalam mengelola BLT untuk diberikan kepada masyarakat yang krisis ekonomi. Pemerintah desa sebagai pihak yang berperan dan bertanggungjawab pada penggunaan BLT Dana Desa, maka harus memastikan bahwa setiap tahap pengelolaan, mulai dari pendataan penerima, penyaluran bantuan, dapat dilakukan dengan penuh keadilan dan transparan.³

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada penduduk desa, warga mengeluhkan bahwa penerima BLT

² ‘Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024, *Peraturan Menteri Desa Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Operasional Atas Dana Desa Tahun 2024*, 2023, pp. 1–25.

³ FT, Masyarakat Desa Rowokembu yang tidak mendapatkan bantuan, diwawancarai oleh Farah Adelya Putri, 16 November 2024.

tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Sebagian penerima adalah orang yang tergolong mampu secara ekonomi, sementara warga miskin yang seharusnya mendapatkan bantuan justru terabaikan. Sehingga, dalam penyaluran BLT tersebut masih kurang adanya prinsip keadilan seharusnya warga tersebut mendapatkan Bantuan Langsung Tunai berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 13 Tahun 2024 pasal (3) karena, beliau mempunyai anggota keluarga yang disabilitas, rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia, perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin ekstrem.⁴

Selanjutnya, pada Peraturan Menteri Desa Nomor 13 Tahun 2023 Pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa “Pemerintah Desa wajib mempublikasikan hasil musyawarah desa”, namun dalam pelaksanaannya hasil musyawarah desa tidak di publikasikan, sehingga warga yang menerima bantuan sering dianggap “bersekongkol” dengan perangkat desa, hal ini menimbulkan kecemburuan sosial dan konflik antar warga tingkat RT/RW serta solidaritas antar wargapun menjadi menurun. Dalam hal ini, masih kurang adanya prinsip transparansi.⁵

Keadaan ini menciptakan ketidakpuasan mendalam di kalangan masyarakat, terutama bagi mereka yang hidup dalam kesulitan tetapi tidak mendapatkan sepeserpun. Hal ini tidak hanya mengancam stabilitas sosial, tetapi juga menunjukkan perlunya perbaikan dalam

⁴ MR, Masyarakat Desa Rowokembu yang tidak mendapatkan bantuan, diwawancarai oleh Farah Adelya Putri, 16 November 2024.

⁵ Khanza Jasmine, "Peran Akuntabilitas Dalam Mewujudkan Good Governance (Studi Kasus Pada Desa Sukowiryo Kabupaten Bndowoso)", *Pengaruh Good Governance Terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa*, 2014, 1–12.

prinsip *Good Governance* yang seharusnya melindungi semua warga tanpa kecuali. Sehingga, kajian ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyaluran bantuan sosial ini di masa mendatang. Melalui kajian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi atas berbagai permasalahan yang ada, sehingga program BLT dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kepatuhan terhadap prinsip *good governance* dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai di Desa Rowokembu Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi kepatuhan terhadap prinsip *good governance* dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai di Desa Rowokembu Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis kepatuhan terhadap prinsip *good governance* dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai di Desa Rowokembu Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan.
2. Untuk menganalisis apa saja faktor yang mempengaruhi kepatuhan terhadap prinsip *good governance* dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai di Desa Rowokembu Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Untuk membantu pengembangan pada bidang kajian Hukum Tata Negara. Dengan penelitian ini dapat dengan mudah dipahami oleh pembaca dalam hal lebih lanjut mengenai pelaksanaan penyaluran BLT Desa

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Peneliti

Untuk mengembangkan dan memperluas keilmuan dan sebagai sarana dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang selama ini peneliti peroleh dibangku kuliah

b) Bagi Pemerintah Desa

Penelitian ini dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas penyaluran BLT dana Desa, sehingga lebih efektif dan efisien dalam penyaluran BLT dana Desa.

c) Bagi masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang penyaluran BLT dana Desa, mendorong keterlibatan aktif dalam proses pemilihan keluarga penerima manfaat (KPM)

d) Bagi mahasiswa

Penelitian ini dapat digunakan untuk menjadi bahan rujukan keilmuan dan tambahan informasi yang bersangkutan dengan pelaksanaan penyaluran bantuan langsung tunai, sehingga dapat membantu mahasiswa dalam mencari informasi terkait.

E. Kerangka Teori

1. *Good Governance*

Secara umum *Good Governance* adalah tata kelola yang baik dalam suatu sistem pemerintahan atau organisasi yang mengacu pada prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan. Konsep ini di kembangkan untuk memastikan bahwa proses pengambilan keputusan dan pelaksanaannya

memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif, efisien, dan transparan.⁶

Menurut UNDP (*United Nations Development Progame*) mendefinisikan *good governance* sebagai pelaksanaan kewenangan ekonomi, politik, dan administratif untuk mengelola urusan suatu negara pada semua tingkatan. *Good governance* melibatkan mekanisme, proses, dan institusi yang memungkinkan warga negara untuk mengekspresikan kepentingan mereka, menjalankan hak, memenuhi kewajiban, dan menyelesaikan perbedaan secara damai. Prinsip utama yang ditekankan UNDP meliputi: Partisipasi, akuntabilitas, transparansi, keadilan hukum (*rule of law*), efektivitas dan efisiensi, responsivitas, konsensus, inklusivitas dan keadilan sosial.⁷

Menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN) Indonesia, mendefinisikan *good governance* sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab yang melibatkan semua pihak (pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta) dalam tata kelola negara untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan.

Ciri-ciri dan elemen utama dari *good governance*:

- 1) Efisiensi dan Efektivitas: Penggunaan sumber daya secara optimal untuk menghasilkan hasil yang maksimal.
- 2) Transparansi: Keterbukaan informasi dalam proses pengambilan keputusan.

⁶ Yuliana, "Konsep Good Governance", *Definisi Good Governance*, 2013, 2014, 11–52.

⁷ Daniri, "Tinjauan Pustakan Good Governance", *United Nations Develooment Progame, Pengertian Good Governance*, 2006, 10–41.

- 3) Akuntabilitas: Pemegang kekuasaan bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan yang diambil.
- 4) Partisipasi: Keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.
- 5) Keadilan: Kepatuhan terhadap hukum tanpa diskriminasi.
- 6) Responsivitas: Kemampuan pemerintah dalam merespons kebutuhan masyarakat secara cepat dan tepat.
- 7) Inklusivitas: Keterlibatan semua kelompok masyarakat, termasuk yang rentan.⁸

Pentingnya penerapan *Good Governance* dalam sektor publik dan swasta yaitu konsep *Good Governance* sendiri penting dalam berbagai konteks, baik di sektor pemerintahan maupun swasta, diantaranya yaitu, meningkatkan efektivitas pemerintahan, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi, mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.

Tujuan *Good Governance* yaitu, Menciptakan pemerintahan yang efektif, efisien, responsif, dan akuntabel, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan. Prinsip-prinsip utama *Good Governance* diantaranya yaitu, keadilan, transparansi, dan partisipasi. Prinsip *good governance* menjadi landasan untuk memastikan tata kelola yang baik dalam organisasi publik maupun swasta. Organisasi internasional seperti UNDP telah

⁸ Ipan Nurhidayat, "Prinsip-Prinsip Good Governance Di Indonesia", *Local Area Network, Pengertian Good Governance*, 1 (2023), 40–52.

mengidentifikasi prinsip-prinsip ini untuk menciptakan sistem pemerintahan yang inklusif, efisien, dan berkeadilan. Menurut UNDP (United Nations Development Programme). UNDP mengemukakan sembilan prinsip utama yang menjadi dasar *good governance*:

1. Partisipasi: Masyarakat memiliki hak dan kesempatan untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan
2. Penegakan Hukum (*rule of law*): Sistem hukum yang adil dan ditegakkan, serta dipatuhi oleh semua pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat.
3. Transparansi: Informasi mengenai kebijakan, proses pengambilan keputusan, dan kinerja pemerintah harus mudah diakses oleh publik.
4. Responsivitas: Pemerintah harus mampu merespons kebutuhan dan aspirasi masyarakat dengan cepat dan efektif.
5. Konsensus: Dalam pengambilan keputusan, pemerintah harus berusaha mencapai kesepakatan yang melibatkan berbagai kepentingan dalam masyarakat.
6. Keadilan: Pemerintah harus memastikan bahwa semua warga negara diperlakukan secara adil dan setara di depan hukum.
7. Akuntabilitas: Pemerintah bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil, serta siap mempertanggung jawabkannya kepada publik.
8. Efektifitas dan Efisiensi: Pemerintah harus mampu mencapai tujuan yang ditetapkan dengan

menggunakan sumber daya secara optimal dan efisien.

9. Visi Strategi: Pemerintah memiliki rencana jangka panjang dan visi yang jelas untuk pembangunan yang berkelanjutan.⁹

Kesimpulannya yaitu, prinsip keadilan, partisipasi, dan transparansi saling berhubungan dalam membangun *Good Governance*. Akuntabilitas memastikan bahwa pemegang kekuasaan adil terhadap kebijakan yang diambil, partisipasi menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berkontribusi dalam tata kelola pemerintahan, dan transparansi membuka akses informasi kepada publik. Ketiganya adalah fondasi utama untuk menciptakan tata kelola yang adil, efektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.

F. Penelitian yang Relevan

Penelitian terdahulu sangat dibutuhkan oleh penulis guna mengetahui hubungan keterkaitan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan di buat oleh penulis. Penulis akan mengetahui perbedaan pada penelitian yang akan dibuat dengan penelitian terdahulu, serta dengan adanya penelitian terdahulu penulis akan mengetahui dan menentukan fokus pembahasan. Penelitian terdahulu akan disajikan dalam bentuk pengklasifikasian berdasarkan judul, titik pembeda dengan penjelasan singkat mengenai penelitian terdahulu dalam bentuk uraian sebagai berikut:

⁹ Bayu Kharisma, "Good Governance Sebagai Konsep Dalam Sektor Publik Dan Swasta", *Prinsip-Prinsip Good Governance*, 19 No.1 (2014), 9–30.

Tabel 1.1
Tabel Penelitian yang Relevan

No.	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Pelaksanaan Prinsip Transparansi Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Dana Desa. ¹⁰	Pada pengelolaan aset desa Lubuk Bendahara Kecamatan Rokan IV Kabupaten Rokan Hulu, masih kurang perhatian pemerintah desa dalam pengelolaan aset desa yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.	Penelitian ini lebih berfokus pada transparansi pengelolaan aset desa dalam perspektif fiqh siyasah
2.	Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penggunaan Dana Desa di Desa Pretek Kecamatan Pecalungan	Penelitian ini menganalisis Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam penggunaan dana desa serta menganalisis implikasi	Penelitian ini lebih berfokus kepada PBPD dalam penggunaan dana desa serta implikasi PBPD dalam penggunaan dana desa.

¹⁰ Ralph Adolph, "Prinsip Transparansi Pengelolaan Aset Desa Dalam Perspektif Fiqh Siyasah", 2016, 1–23.

	Kabupaten Batang. ¹¹	Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam penggunaan dana desa di desa Pretek Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang terhadap Pembangunan Desa.	
3.	Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Pada Masa Covid-19 di Desa Batuan Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar, 2021 ¹²	Hasil Penelitian ini adanya kendala yang dihadapi dalam pengelolaan bantuan langsung tunai di Desa. Batuan yaitu inkosistensi regulasi, sulitnya pemerintah desa bersama relawan untuk menentukan kriteria yang masuk menjadi calon KPM.	Penelitian ini lebih berfokus pada kendala dalam pengelolaan bantuan langsung tunai yang terjadi pada masa pandemi covid-19

¹¹ Deni Sanjaya, "Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Di Desa Pretek Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang", *Penggunaan Dana Desa*, 2022.

¹² Ahmand Zaki dan Diyan Yusri, 'Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Batuan', *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 7.2 (2020), 809–20.

4.	Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Dalam Menanggulangi Dampak Covid-19 (Di Desa Radey Kabupaten Minahasan Selatan), 2022 ¹³	Hasil penelitian ini dalam penyaluran bantuan langsung tunai masih terdapat masalah seperti keterlambatan waktu pencairan dan sasaran penerima bantuan yang kurang tepat, serta masih kurangnya pemahaman BPD terkait tugas dan fungsi penyelenggara pemerintah desa	Penelitian ini lebih berfokus pada peran badan permusyawaratan desa dalam pengawasan pengelolaan bantuan langsung tunai dalam menanggulangi dampak Covid-19
5.	Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Di	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel transparansi berpengaruh yang sangat besar dan positif terhadap pengelolaan BLT. secara simultan transparansi dan akuntabilitas	Penelitian ini lebih berfokus pada pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan bantuan langsung tunai

¹³ Neni Kumayasa, There Juline Lonteng, and Ismail Sumampow, "Peran BPD Dalam Pengawasan Pengelolaan BLT Dana Desa", 2.1 (2022), 1–12.

	Kabupaten Bireuen, 2022 ¹⁴	berpengaruh terhadap pengelolaan BLT	
--	---------------------------------------	--------------------------------------	--

Dari beberapa jurnal, skripsi, dan tesis tersebut kajian yang akan dibahas berbeda, baik dari segi rumusan masalah, tujuan, objek, subjek pendekatan, serta sudut pandang yang digunakan dalam penelitian. Jadi penelitian yang akan dibahas tidak ada kesamaan dengan penelitian terdahulu terkait “Kepatuhan Terhadap Prinsip *Good Governance* Dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai di Desa Rowokembu Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan”

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Empiris, penelitian hukum yuridis empiris merupakan penelitian hukum yang akan memberikan pemahaman yang utuh terhadap hukum dalam konteks norma maupun ketika diterapkan dalam konteks sosial.¹⁵ Oleh sebab itu jenis dari penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepatuhan terhadap prinsip *Good Governance* dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai di Desa Rowokembu Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan.

¹⁴ Rulfah M. Daud, Aida Yulia, and Rifa Mauliza, ‘Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Di Kabupaten Bireuen’, *JPAK: Jurnal Pendidikan Akuntansi Dan Keuangan*, 10.2 (2022), 133–43.

¹⁵ Zulmiyetri, Nurhastuti, and Safaruddin, *Penulisan Karya Ilmiah*, 2019.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena-fenomena tentang apa yang dinilai oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi dan tindakan. Berdasarkan pada teori penelitian kualitatif, agar penelitian dapat berkualitas maka data yang dikumpulkan harus lengkap yaitu mencakup data primer dan data sekunder. Dengan demikian penulis akan menganalisis bagaimana penyaluran BLT dana Desa di Desa Rowokembu Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan.¹⁶

3. Lokasi Penelitian

Pemilihan lokasi penelitian ini yaitu di Desa Rowokembu Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan. Pengambilan lokasi penelitian hukum empiris disesuaikan dengan judul serta permasalahan yang akan diteliti. Hal tersebut dikarenakan fokus penelitian pada penyaluran bantuan langsung tunai di Desa Rowokembu yang masih ada permasalahan terkait Transparansi dan Partisipasi

4. Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang artinya data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif ini diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya observasi, analisis dokumen, dan wawancara. Bentuk lain pengambilan data dapat diperoleh dari gambar melalui pemotretan. Penelitian ini melakukan observasi dan wawancara di

¹⁶ Zulmiyetri, Nurhastuti, and Safaruddin.

Desa Rowokembu, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan dan melakukan pengambilan gambar melalui pemotretan sebagai dokumentasi.¹⁷ Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu terbagi menjadi dua:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan berdasarkan interaksi langsung antara pengumpul dan sumber data. Data primer diperoleh dari observasi maupun wawancara yang penulis dapatkan dari para narasumber yang berada di Desa Rowokembu Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan. Sehingga dapat membantu penulis dalam memahami pelaksanaan penyaluran BLT dana Desa.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui perantara seperti data yang didapatkan dari masyarakat, maupun melalui media perantara (diperoleh atau dicatat oleh pihak lain). Seperti media berita online.¹⁸ Bahan hukum itu berupa literatur yang dikelompokkan sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Dalam penelitian ini, yang menjadi bahan hukum primer ialah:

a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa

¹⁷ Noeng Muhadjir, 'Data Dan Sumber Data Kualitatif', *Sumber Data*, 4 (2010), 2–8.

¹⁸ Muhadjir.

- b) Peraturan Menteri Desa Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024
 - c) Peraturan Menteri Desa Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Dana Desa Tahun 2024.
 - d) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa.
 - e) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa.
 - f) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
 - g) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024.
 - h) Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 124 Tahun 2022 tentang petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa
- 2) Bahan Hukum Sekunder
- Sumber literatur berupa buku-buku yang terkait dengan pembahasan penelitian ini, jurnal-jurnal tentang dana desa serta publikasi pemerintah terkait dengan

pembahasan penelitian ini dan artikel-artikel terkait.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan untuk memperoleh data melalui penelitian lapangan ini yakni sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah bagian dalam pengumpulan data. Berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan. Observasi juga bisa dikatakan pengumpulan data secara sengaja, secara sistematis untuk kemudian dilakukan pencatatan. Dalam hal ini peneliti akan mengamati secara langsung lokasi penelitian, apakah terjadi kesenjangan antara fakta dilapangan dengan harapan atau tidak.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu dari beberapa teknik dalam mengumpulkan informasi atau data. Dalam hal ini, peneliti akan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait. Hal penting yang berperan dalam wawancara adalah bahasa. Untuk mengerti sesuatu, penulis harus mengerti bahasa yang digunakan oleh partisipan atau masyarakat tempat penelitian. Wawancara yang dilakukan merupakan wawancara yang terstruktur. Wawancara terstruktur merupakan wawancara yang tidak bebas dimana peneliti menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dapat dilakukan melalui tatap muka

maupun dengan menggunakan telepon. Narasumber dalam penelitian ini adalah kepala desa, aparat desa, serta masyarakat Desa Rowokembu

c. Dokumentasi

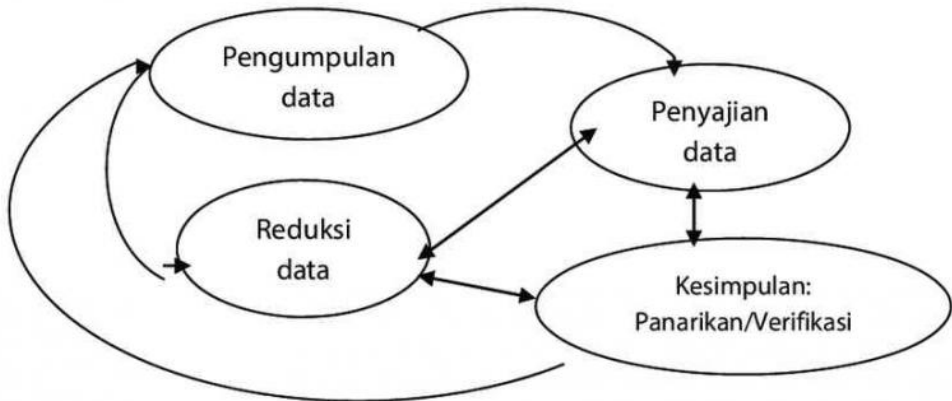
Tidak kalah penting dengan metode-metode lain, metode dokumentasi adalah metode mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, , notulen, agenda, dan sebagainya. Dokumentasi bisa berbentuk lisan, gambar, atau karya-karya monumental bagi seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, biografi, peraturan dan kebijakan. Dokumen yang lain dapat berbentuk gambar dan lain-lain. Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.¹⁹

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan kaidah penelitian yang wajib dilakukan oleh semua peneliti karena sebuah penelitian tanpa analisis hanya akan menjadi data mentah yang tidak mempunyai arti. Dengan analisis, data bisa diolah dan bisa disimpulkan pada akhirnya kesimpulan itulah yang menjadi cikal-bakal ilmu pengetahuan baru yang merupakan perkembangan dari ilmu-ilmu sebelumnya. Peneliti menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman untuk menganalisis. Analisis terdiri dari tiga stimulan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi

¹⁹ Muhadjir.

Gambar 1.1
Model Analisis Data Interaktif Miles dan Huberman



a. Reduksi Data

Menurut Miles & Huberman, reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan final dapat ditarik dan diverifikasi. Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan menurut Miles & Huberman. Peneliti akan menggunakan reduksi data untuk menganalisis data yang tidak diperlukan untuk mencapai kesimpulan yang final.

b. Penyajian Data

Penyajian data bertujuan untuk menemukan pola-pola yang bermakna serta

memberikan kemungkinan adanya penarikan simpulan serta memberikan tindakan menurut Miles & Huberman. Alur penting yang kedua dan kegiatan analisis adalah penyajian data. Membatasi suatu "Penyajian" sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. peneliti akan menggunakan penyajian data untuk membuat informasi yang kompleks menjadi lebih jelas dan terstruktur.

c. Kesimpulan dan Verifikasi

Kegiatan analisis ketiga yang penting adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Dari permulaan pengumpulan seorang penganalisis kualitatif mulai mencatat keteraturan, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat, dan proposisi. Peneliti berkompeten akan menangani kesimpulan-kesimpulan itu dengan longgar, tetap terbuka, tetapi kesimpulan sudah disediakan. Peneliti akan menggunakan kesimpulan dan verifikasi untuk meringkas dari informasi yang telah disajikan sebelumnya, mencakup inti dari argumen atau temuan²⁰

H. Sistematika Penulisan

Yang tercantum dalam sistematika untuk penulisan penelitian ini yaitu di bagi menjadi beberapa bab, yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub-bab yang bertujuan untuk tercapainya pembahasan

²⁰ Muhadjir.

penelitian ini dapat tersusun secara sistematis sehingga perlu adanya sistematika yang diataranya seperti berikut:

BAB I : yang berisi pendahuluan yang didalamnya tercantum mengenai hal-hal yang mengatur bentuk dari penelitian yang didalamnya berisi: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Teori, dan Metode Penelitian.

BAB II: merupakan landasan teori yang memuat bahasan terkait prinsip *Good Governance* dalam penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) di Desa Rowokembu Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan. Bab ini merupakan penjelasan umum mengenai *Good Governance*.

BAB III: Hasil penelitian, bab ini membahas tentang hasil penelitian. Kepatuhan Terhadap Prinsip *Good Governance* Dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai di Desa Rowokembu Kabupaten Pekalongan.

BAB IV: Bab ini akan membahas pembahasan dari penelitian. Penulis akan secara sistematis membahas Kepatuhan Prinsip *Good Governance* Dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Di Desa Rowokembu Kecamatan Wonopringgo.

BAB V: Penutup, bab ini berisikan kesimpulan yang berhubungan dengan rangkaian rumusan masalah, analisis dari bab-bab sebelumnya, dan menurut saran-saran oleh penulis dan pihak-pihak terkait.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kepatuhan terhadap prinsip *good governance* dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Rowokembu, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

Dalam kepatuhan terhadap Prinsip Keadilan, Penyaluran BLT di Desa Rowokembu masih menghadapi berbagai kendala dalam menerapkan prinsip keadilan, baik dari sisi keadilan prosedural, distributif, maupun korektif. Prosedur penyaluran yang seharusnya berlandaskan musyawarah dan pendataan objektif belum sepenuhnya diterapkan secara konsisten. Ditemukan adanya warga yang tergolong miskin, penyandang disabilitas, maupun lansia tunggal yang tidak terakomodasi dalam daftar penerima. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan distributif belum berjalan secara optimal. Selain itu, mekanisme korektif belum dijalankan secara efektif karena tidak adanya sistem evaluasi dan tindak lanjut yang memadai terhadap aduan masyarakat.

Dalam Kepatuhan terhadap Prinsip Transparansi, Pemerintah desa masih belum sepenuhnya menerapkan prinsip transparansi secara maksimal. Sosialisasi terkait penerima BLT dan jumlah bantuan belum dilakukan secara merata dan terbuka kepada seluruh warga. Beberapa warga menyatakan bahwa informasi hanya tersebar dari mulut ke mulut, atau hanya diberikan kepada pihak-pihak tertentu, tanpa dipublikasikan melalui media

resmi seperti papan informasi desa. Akibatnya, timbul prasangka dan kecemburuan sosial di antara masyarakat.

Faktor pendukung kepatuhan terhadap prinsip *good governance* mencakup adanya pedoman regulasi dari pemerintah pusat, pelibatan tokoh masyarakat dalam musyawarah, dan kesadaran sebagian perangkat desa untuk menyalurkan bantuan secara adil. Sementara itu, faktor penghambatnya adalah keterbatasan kuota bantuan, data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) yang tidak diperbarui, rendahnya literasi hukum aparat desa, serta adanya relasi sosial-politik yang menyebabkan ketimpangan dalam distribusi bantuan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Desa
 - a. Melakukan pembaruan dan validasi data penerima secara berkala agar sesuai dengan kondisi riil masyarakat.
 - b. Menyusun dan menjalankan mekanisme pengaduan yang terbuka dan responsif bagi masyarakat yang merasa tidak terakomodasi.
 - c. Meningkatkan keterbukaan informasi melalui media informasi publik yang mudah diakses seperti papan pengumuman desa, media sosial resmi desa, dan pertemuan warga secara berkala.
 - d. Menghindari praktik nepotisme (keuntungan) dan memperkuat pelibatan masyarakat dalam proses seleksi melalui musyawarah desa yang terbuka.

2. Bagi Masyarakat
 - a. Lebih proaktif dalam menyampaikan keluhan atau masukan kepada pemerintah desa melalui jalur resmi.
 - b. Menjaga partisipasi aktif dalam kegiatan desa, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan bantuan sosial.
 - c. Membentuk kelompok pemantau independen berbasis komunitas sebagai bentuk kontrol sosial terhadap pelaksanaan program bantuan.
3. Bagi Pemerintah Daerah atau Pusat
 - a. Memberikan pelatihan dan bimbingan teknis kepada aparat desa terkait prinsip-prinsip *good governance*, terutama dalam aspek keadilan dan transparansi.
 - b. Mengembangkan sistem pelaporan dan monitoring digital yang terintegrasi antara desa dan kementerian terkait, untuk mencegah ketidaktepatan sasaran dalam bantuan sosial.
 - c. Menambah kuota bantuan di desa dengan jumlah penduduk miskin ekstrem tinggi untuk menghindari kecemburuan sosial yang dapat memicu konflik horizontal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rohman, Yayang Santrian Hanaf, 'Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik', 9 No 2 (20 (2019), 153–60
- Abdurrahman, Dede, and Tri Ferga Prasetyo, 'Analisis Dan Perancangan E-Government Dalam Transparansi Sistem Pemerintahan Desa (Studi Kasus : Desa Tenjo Layar Dan Desa Tanjung Sari Majalengka)', *Transparansi Dalam Pemerintahan Desa*, 5.01 (2018), 1–13
- Adolph, Ralph, 'Prinsip Transparansi Pengelolaan Aset Desa Dalam Perspektif Fiqih Siyasah', 2016, 1–23
- Aksa, Ahmad Husna, 'Good Governance', *Etika Administrasi Publik Dalam Mewujudkan Good Governance*, 11.1 (2019), 1–14
- Amin, Mahir, 'Konsep Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam', *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 4.02 (2015), 322–43
- Damanhuri Fattah, 'Teori Keadilan Menurut John Rawl', *Jurnal Pendidikan Akuntansi Dan Keuangan*, 9.2 (2013), hlm 35
- Daniri, 'Tinjauan Pustakan Good Governance', *United Nations Develooment Programe, Pengertian Good Governance*, 2006, pp. 10–41
- Diana, Bambang Agus, 'Good Governance', *Konsep E-Office Menuju Perubahan Pelayanna Birokrasi Max Weber Berbasis Digital (Good Governance)*, 6.1 (2019), 1–23
- Duadji, Noverman, 'Good Governance Dalam Pemerintahan', 1.2 (2019), 10–16
- Eko, Sutoro, 'Dana Desa', *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 7.2 (2020), 809–20

- Hana Hana, and Abdul Rahman, 'Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan', *Student Scientific Creativity Journal*, 2.5 (2024), 238–49
- Jasmine, Khanza, 'Peran Akuntabilitas Dalam Mewujudkan Good Geverenance (Stusi Kasus Pada Desa Sukowiryo Kabupaten Bndowoso)', *Pengaruh Good Governance Terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa*, 2014, 1–12
- Keuangan, Jendral Anggaran Kementrian, 'Program Keluarga Harapan', *Kajian Program Keluarga Harapan*, Masalah kemiskinan, 2015, 1–13
- Kharisma, Bayu, 'Good Governance Sebagai Konsep Dalam Sektor Publik Dan Swasta', *Prinsip-Prinsip Good Governance*, 19 No.1 (2014), 9–30
- Lombo, Febrilita Anggelina, Novie R. Pioh, and Welly Waworundeng, 'Transparansi Pemerintahan Kecamatan Dalam Pelayanan Akta Jual Beli Tanah Di Kecamatan Madidir Kota Bitung', *Jurnal Governance*, 2.2 (2022), 1–11
- M. Daud, Rulfah, Aida Yulia, and Rifa Mauliza, 'Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Di Kabupaten Bireuen', *JPAK: Jurnal Pendidikan Akuntansi Dan Keuangan*, 10.2 (2022), 133–43
- Muhadjir, Noeng, 'Data Dan Sumber Data Kualitatif', *Sumber Data*, 4 (2010), 2–8
- Nurhidayat, Ipan, 'Prinsip-Prinsip Good Governance Di Indonesia', *Local Area Network, Pengertian Good Governance*, 1 (2023), 40–52
- 'Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus

Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 Dengan', *Peraturan Menti Desa Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Petnjuk Operasional Atas Dana Desa Tahun 2024*, 2023, pp. 1–25

Putri, Fatimah Malahayati Windari Irom, 'Akuntabilitas Dan Transparansi Pelayanan Publik', X.X (2018), 1–10

Sangki, Adianto Asdi, Ronny Gosal, and Josef Kairupan, 'Penerapan Prinsip Tranaparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belaja Desa', *Jurnal Eksekutif*, 1.1 (2017), 12

Sanjaya, Deni, 'Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Di Desa Pretek Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang', *Penggunaan Dana Desa*, 2022

Sari, Dwi Agustina Devita, 'Reformasi Birokrasi Aparatur Pemerintah Untuk Mewujudkan Good Governance (Studi Pelayanan Publik Dalam Pengurusan Akta Kelahiran Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Sumenep)', *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 53.9 (2013), 1–13

Sari, Firda, Fina Diana, and Suhendra S, 'Akuntabilitas Dan Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa', *Patria Artha Journal of Accounting & Financial Reporting*, 6.2 (2022), 175–200

Sari, Hikma Dian, 'Asas Dan Fungsi Pemerintahan: Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) Serta Fungsi Pemerintahan Dalam Pelayanan Publik', 2022, 20

Sembiring, Riky, 'Keadilan Pancasila Dalam Persepektif Teori Keadilan Abdul Rahman', *Jurnal Aktual Justice*, 3.2 (2018), 139–55

Sondakh, Stevani, Arie j Rorong, and Joorie M.Ruru, 'Transparansi Pengelolaan Anggaran Di Kelurahan

- Winangun Satu Kecamatan Malaylayang Kota Manado’, *Jurnal Administrasi Publik*, 9.2 (2023), 356–63
- Syafruddin, Khmad, and Yohanes J. Nami, ‘Analisis Penerapan Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Di Desa Wolwal Barat , Kecamatan Alor’, 1 No.4.4 (2024)
- There Juline Lonteng, Ismail Sumampow, Neni Kumayasa, ‘Peran BPD Dalam Pengawasan Pengelolaan BLT Dana Desa’, 2.1 (2022), 1–12
- Yuliana, ‘Konsep Good Governance’, *Definisi Good Governance*, 2013, 2014, 11–52
- Yuliana, Nisa Sabrina, ‘Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Kinerja Organisasi Bidang Pelayanan Publik Pada Kantor Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaraan’, *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53.9 (2018), 108–14
- Yulianti, Silvy, ‘Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Bangun Mulya Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018’, *Ejournal Ilmu Pemerintahan*, 8.1 (2020), 109–22
- Yusri, Ahmand Zaki dan Diyan, ‘Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Batuan’, *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 7.2 (2020), 809–20
- Zulmiyetri, Nurhastuti, and Safaruddin, *Penulisan Karya Ilmiah*, 2019